



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2021/PA. Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX 08 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX 02 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Lamsakdir, S.H.**, dan **Polriyanto, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "LAM & PARTNERS" yang berkantor di Jalan Dharma Praja RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Februari 2021 yang telah terdaftar diregister surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 87/SK.KH/2/2021/PA.Blcn tanggal 10 Februari 2021 sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 49/Pdt.P/2021/PA. Blcn tanggal 10 Februari 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 30 Juni 2018 di hadapan seorang penghulu bernama PENGHULU di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUING PEMOHON II dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Siri (dari pernikahan dibawah tangan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX, dan telah bercerai sejak tahun 2015);
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai seorang anak bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 28-11-2019;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Blcn



6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2018 di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Blcn pada tanggal 15 Februari 2021;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Para Pemohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

*Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXX atas nama **XXXXX** diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXX atas nama **XXXXX** diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 08 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kasi Kesejahteraan Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 01 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

## B. Saksi



1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Jawa Timur 12 Mei 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Ibu Kandung Pemohon II dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara bawah tangan/sirri pada tahun 2018, di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu di hadapan seorang penghulu tetapi Saksi lupa nama penghulu tersebut dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUING PEMOHON II, yang kemudian berwakil kepada PENGHULU untuk menikahkan secara langsung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa akad nikah Pemohon I berstatus bertatus jejak. Sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup secara bawah tangan/siri dari pernikahan bawah tangan/siri pula dengan seorang lelaki yang bernama SAKSI I pada tahun 2015;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lain dalam pernikahan
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak lelaki;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada memiliki bukti nikah/ buku nikah;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengewahan nikah

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Blcn



adalah untuk keperluan administrasi pembuatan kutipan akta nikah dan akta kelahiran anak;

2. **SAKSI II**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta 20 Juli 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Tetangga Para Pemohon, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara bawah tangan/sirri pada 30 Juni 2018, di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu di hadapan seorang penghulu tetapi Saksi lupa nama penghulu tersebut dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa nama penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah PENGHULU;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUING PEMOHON II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa akad nikah Pemohon I berstatus bertatus jejak. Sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup secara bawah tangan/siri dari pernikahan bawah tangan/siri pula dengan seorang lelaki yang bernama SAKSI I;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lain dalam pernikahan
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak lelaki;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada memiliki bukti nikah/ buku nikah;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengewahan nikah adalah untuk keperluan administrasi pembuatan kutipan akta nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 09 Februari 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan *Itsbat*/Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa,

*Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga mereka memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Para Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2018 di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, dan telah memenuhi syarat rukun nikah pernikahan secara Islam, dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dan nantinya juga dipergunakan untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak mereka;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Penerimaan Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Materai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena alat bukti-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, diperoleh keterangan bahwa Pemohon II telah menikah secara sirri dan telah bercerai secara sirri dengan seorang lelaki yang bernama XXXXX sejak tahun 2015, sehingga saat menikah dengan Pemohon I, status Pemohon II adalah tidak terikat dengan pernikahan lelaki lain; namun adanya alat bukti P.3 tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang status

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Blcn



perkawinan Pemohon II, oleh karena itu alat bukti *a quo* hanya bernilai permulaan, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, namun adanya alat bukti P.4 tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu alat bukti *a quo* hanya bernilai permulaan, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan atas berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan hadir saat Para Pemohon melaksanakan pernikahan dan mengetahui langsung proses akad nikah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, dan juga menguatkan alat bukti surat P.4, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juni 2018 di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah



Bumbu, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUING PEMOHON II, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama SAKSI I dan SAKSI II serta mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Janda cerai dari pernikahan sirri;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun *mushaharah* (*semenda/perkawinan*);
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama:XXXXX;
- Bahwa selama ini tidak ada yang memperlumahkan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah, untuk mengurus persyaratan pembuatan buku Kutipan Akta Nikah, Akta Lahir anak dan untuk urusan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, diketengahkan dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan fakta-fakta hukum, yang selanjutnya diambil alih oleh pengadilan sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من  
نحو ولى وشاهدين عدول و رضاهما



*“Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya”.*

2. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II, yang berbunyi:

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة والمراث  
أولم  
يقترن

*“Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu”.*

3. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها

*“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusan nikah)”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

*“itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan petitum angka 1 permohonan Para Pemohon yang memohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka petitum tersebut dikabulkan;



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Para Pemohon tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Para Pemohon yang memohon agar Hakim menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2018 di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah dikabulkannya permohonan Para Pemohon, Pengadilan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Para Pemohon, yang memohon agar Hakim membebankan biaya perkara menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2018 di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

*Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 *Sya'ban* 1442 *Hijriah*, Oleh kami ADE FAUZI, Lc. sebagai Ketua Majelis, dan serta A. SYAFIUL ANAM, Lc. dan ASEP GINANJAR MAULANA FADILAH, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh KHOMSIATUN MAISAROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon diwakili kuasanya;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Ade Fauzi, Lc.

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.

A. Syafiul Anam, Lc.

Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)